



Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)

Shafira Salsabila¹, Basri², Johny Krisnan³, Yulia Kurniaty⁴

¹Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

²E-mail: basri@ummgl.ac.id

³DOI: <https://doi.org/10.31603/7409>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03-04-2022

Revised: 25-04-2022

Accepted: 25-05-2022

Keywords

Theft

Crime of theft with weighted

Crime

ABSTRACT

The amount of income of each person is very influential on the needs of each person. The necessities of life must always be met, requiring work to survive. In fact, people tend to fulfill their needs in different ways, such as stealing. This research was conducted because it increases criminal cases of theft with weights, so this study aims to assess how the background and reasons of judges in imposing sentences on cases of theft with weights. The approach used in this research is a statutory approach and a case approach. The data sources taken are mainly the Criminal Code, Magelang District Court Decision Number 28/Pid.B/2020/PN Mgg. The results of this study indicate that one of the theft cases with weighting is a case that has been decided by the Magelang District Court Judge Number 28/Pid.B/2020/PN Mgg. The crime of theft with aggravating elements has been regulated in Article 363 of the Criminal Code, the imposition of imprisonment for 7 months for cases of theft with less weight and less than maximum enforcement of the law.

ABSTRAK

Kata Kunci

Pencurian

Pemberatan

Tindak Pidana

Besarnya pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri. Penelitian ini dilakukan karena semakin merembahnya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana latar belakang dan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang diambil terutama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan kurang berat dan kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut

1. PENDAHULUAN

Setiap orang tentunya senantiasa memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi dalam rangka menjalani hidupnya. Dengan perkembangan zaman, kebutuhan setiap manusia akan terus bertambah. Besarnya

pendapatan setiap orang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan setiap orang. Mereka yang berpenghasilan rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup yang harus selalu dipenuhi membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup¹.

Pada dasarnya masyarakat dengan tingkat sosial yang rendah mengabaikan norma hukum yang ada. Padahal, orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda, seperti mencuri².

Salah satu tindak pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg. Dalam perkara ini, terdakwa I Baretta Idamanto Alias Eta Bin Sumaryono dan terdakwa II Asrofi Alias Rofi Alias Sastro Bin Sapardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”³.

Majelis Hakim kemudian memvonis para terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan dan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dilakukan para terdakwa dipotong seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan baik itu dari latar belakangnya serta alasan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) terhadap kasus tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah pemecahan masalah tentang analisis putusan kasus tindak pidana pencurian tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terpidana dan mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah normative empiris, maka data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Adapun bahan hukum primer diperoleh dengan cara studi Pustaka berupa KUHP, KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg, sedangkan bahan hukum sekunder yang diperlukan adalah penelitian terdahulu dan artikel yang membahas tentang Kajian Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

¹ Irmawati. “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs).” Universitas Hasanussin Makassar, 2021

² Irmawati. “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs).” Universitas Hasanussin Makassar, 2021

³ Ni Putu et al., “The Complexity of Determining Indicative Evidence in The Rape Criminal Act” 17, no. 1 (2021): 41–50.

3. PEMBAHASAN

3.1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Terpidana

Dalam hal tindak pidana pencurian berat sangat berbeda dengan jenis perkara pencurian lainnya. Menurut KUHP, pencurian secara umum digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan berat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam bentuk berat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian berat adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Kondisi khusus yang dimaksud adalah salah satu keadaan. Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Salah satu contoh kasus kejahatan dengan pemberatan yang sering terjadi adalah pelaku melakukan kejahatannya dengan merusak pintu rumah atau kendaraan⁴.

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg, terdakwa sangat meresahkan, hal ini terjadi karena terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 363 ayat (1), yaitu satu orang bertindak, sedangkan yang lain hanya pembantu. Terdapat faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain faktor ekonomi, faktor hutang, faktor penegakan hukum yang lemah, faktor peluang⁵.

Dari kasus tersebut kedua pelaku diberikan hukuman penjara selama 7 bulan. Namun dari hal ini terdakwa I yaitu Baretta tidak hanya satu kali melakukan pencurian dalam kasus ini saja, akan tetapi terdakwa I telah beberapa kali melakukan aksi pencurian lain. Dari hal tersebut sebenarnya terdakwa I termasuk kedalam status residiv, dimana seharusnya penjatuhan hukuman tersebut seharusnya lebih berat dari pada pelaku yang baru satu kali melakukan aksi Tindak Pidana. Sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 486 pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga dari penjelasan tersebut penjatuhan hukuman yang disamakan antara terdakwa I dan II tidaklah adil.

3.2. Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa

Putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa faktor antara lain faktor yang berasal dari majelis hakim, faktor yang berasal dari peristiwa pidana, faktor penegakan hukum oleh penuntut umum, faktor peran yang sebenarnya⁶.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai bentuk upaya hakim dalam

⁴ Yulia Kurniaty et al., "Dampak Kebijakan Asimilasi Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Statistik Kejahatan Di Magelang," *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 39-45, <https://doi.org/10.31603/burrev.4845>.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016).

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

memutus tindak pidana. Setelah hakim mencoba mempertimbangkan, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi pidana, ia juga harus dibebani dengan membayar biaya perkara⁷.

Pada saat penerapan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan serta yang meringankan, hakim telah berusaha melaksanakannya dengan baik. Sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa, hakim harus menggali kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik fakta keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang disampaikan oleh penuntut umum.

Penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirasa kurang berat dan atau kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut. Karena apabila dilihat dari KUHPidana dimana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan. Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Sehingga dalam hal ini pemidanaan adalah pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi terhadap perbuatan dan terletak pada terjadinya kesalahan itu sendiri. Teori ini berfokus pada sanksi dalam perbuatan pidana dihukum semata-mata karena pelaku telah berbuat suatu kejahatan yang berakibat mutlak sehingga harus ada suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan yang terkandung dalam pengertian teori absolut.

4. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg, terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 363 ayat (1). Terdapat faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara lain faktor ekonomi, faktor hutang, faktor penegakan hukum yang lemah, faktor peluang. Dari kasus tersebut kedua pelaku diberikan hukuman penjara selama 7 bulan.

Putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa faktor antara lain faktor yang berasal dari majelis hakim, faktor yang berasal dari peristiwa pidana, faktor penegakan hukum oleh penuntut umum, faktor peran yang sebenarnya. Penjatuhan hukuman pidana penjara selama 7 bulan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirasa kurang berat dan atau kurang maksimalnya penegakan hukum tersebut. Karena apabila dilihat dari KUHPidana dimana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP pidana diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Kurniaty, Yulia, Awiek Prama Yudha, Johny Krisnan, and Basri Basri. "Dampak Kebijakan Asimilasi Untuk

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Statistik Kejahatan Di Magelang.” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 39–45. <https://doi.org/10.31603/burrev.4845>.

Putu, Ni, Rai Yuliantini, Wita Setyaningrum, Dewa Gede, and Sudika Mangku. “The Complexity of Determining Indicative Evidence in The Rape Criminal Act” 17, no. 1 (2021): 41–50.

Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.